

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai suatu sistem hidup (*Way of life*), Islam bukan hanya agama yang selalu berkaitan dengan masalah ritual saja. Islam juga merupakan suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industry perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian. Dalam Islam terdapat Aqidah, Syariah, dan Akhlak. Syariah yang erat kaitannya dengan aspek kehidupan mempunyai Keunikan tersendiri. Dengan adanya dua karakter yang istimewa yaitu : Komprehensif dan Universal. Komprehensif berarti Syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Sedangkan Universal berarti Syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir nanti.¹

Ekonomi sebagai salahsatu sendi kehidupan yang tidak mungkin dapat dipisahkan, karena walau bagaimanapu ekonomi menunjang kelangsungan hidup manusia. Dalam ekonomi pun harta menduduki posisi terpenting, dimana harta merupakan darah dari suatu siklus perekonomian.sebagaimana dikutip dalam buku “Fiqh Muamalah” Karya Hendi Suhendi bahwa salah satu fungsi dari harta itu adalah untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya.²

¹ Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, hal. 4

² Suhendi, Hendi, 2011 cet-ke 7, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hal.

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah pada era globalisasi saat ini, Ekonomi Islam ataupun Ekonomi Syariah istilah yang lebih populer di Indonesia bukan lagi sekedar wacana, harapan, maupun angan-angan akan tetapi sudah menjadi kebutuhan. Dan tidak lagi menjadi alternatif tetapi menjadi tujuan yang nyata untuk sistem perekonomian yang lebih baik lagi sehingga terwujudnya kesejahteraan pun menjadi kepastian di masa mendatang. Pada krisis moneter 1998 silam, banyaknya sektor keuangan khususnya perbankan yang tumbang sebagai dampak dari perubahan suku bunga justru Bank Syariah menjadi satu-satunya perbankan yang mampu membuktikan tetap berdiri kokoh dan tidak sedikit pun terinterupsi oleh perubahan suku bunga karena sistemnya bersih dari prinsip bunga dan membangun prinsip bagi hasil dalam menjalankan sistem operasionalnya. Sebagaimana tujuan yang tersirat dari kandungan UU No 7 Tahun 1992 spirit awal didirikannya bank dengan sistem syariah (Islam) karena adanya prinsip bagi hasil yang diharapkan menjadi stimulus lahirnya pengusaha-pengusaha baru yang kompeten tanpa adanya rasa khawatir tidak adanya modal, karena peran bank syariah menjadi lembaga intermediasi bagi nasabah yang kelebihan dana (surplus) kepada nasabah yang membutuhkan dana.

Adanya regulasi mengenai perbankan Syariah yang merupakan perpaduan UU No 7 tahun 1992 mengenai system Bagi Hasil dan UU No 10 Tahun 1998 mengenai Dual Banking system merupakan payung hukum pertama untuk menjalankan operasional perbankan dengan system ekonomi syariah. Namun kedua UU ini pun pada dasarnya bukan merupakan kebijakan yang dikhususkan untuk

ekonomi syariah hanya sebatas pendukung agar ekonomi syariah mendapat legalitas dalam menjalankan sistemnya.

Setelah 10 tahun menjalankan sistem ekonomi syariah yang berpayung hukum kedua UU yang dipadukan. Barulah pada tahun 2008 Indonesia memiliki payung hukum yang jelas untuk Ekonomi Syariah khususnya untuk perbankan syariah dengan di terbitkannya UU No 21 Tahun 2008 menjadi kebijakan yang kuat dalam menjalankan operasional perbankan syariah. Dengan adanya UU No 21 Tahun 2008 diharapkan Indonesia dapat memperbaiki bahkan meningkatkan system perekonomian yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salahsatu tujuan dengan adanya UU tersebut yaitu menumbuhkan semangat wirausaha sehingga dapat menciptakan pengusaha-pengusaha yang potensial dalam bidangnya melalui pemberian pembiayaan produktif dari bank terhadap nasabah (pengusaha) yang membutuhkan dana baik untuk pengusaha pemula maupun untuk para pengusaha yang memperjuangkan kelangsungan usahanya. Sehingga kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan negara pun dapat terwujud melalui para pengusaha yang berkontribusi terhadap meningkatkan perekonomian.

Namun, berdasarkan data yang diperoleh pada periode berikut ini tingkat *funding* (Penghimpunan dana) masih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat *financing* (Penyaluran dana). Dengan adanya fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya *idle fund* di Bank Syariah. Berikut ini merupakan data yang diperoleh di Bank Syariah Mandiri dalam periode 2002-2013 :

Tabel 1.1
Data Rekapitulasi *Funding* dan *Financing* Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2002-2013

Periode	Total Funding	Total Financing
2002	1.117.422.710	1.014.963.720
2003	2.628.879.155	2.041.677.539
2004	5.725.007.090	5.266.894.521
2005	6.992.505.627	5.790.545.727
2006	8.219.267.231	7.217.911.211
2007	11.105.978.423	10.163.706.664
2008	14.898.686.951.218	13.135.055.361.157
2009	19.336.918.044.918	15.957.260.947.464
2010	28.997.504.532.804	23.880.178.494.505
2011	42.615.694.208.471	36.531.605.117.405
2012	47.406.405.256.506	44.563.344.237.591
2013	56.446.479.000.950	50.192.882.679.052

Sumber : www.syariahmandiri.com (data diolah penulis)

Dari data di atas dapat diperoleh informasi bahwa tingkat *Funding* (penghimpunan dana) oleh Bank cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat *financing* (penyaluran dana) setiap tahunnya. Berdasarkan data yang telah diperoleh maka dapat diketahui bahwa solusi dari fenomena ini adalah pengawasan dan fokus utama terhadap manajemen investasi perbankan syariah khususnya investasi terhadap pembiayaan.

Pada deskripsi tujuan bank syariah yang erat dengan prinsip bagi hasilnya hal ini tentu sangat berhubungan dengan manajemen investasi dari bank syariah dalam mentasharrufkan dana yang telah terhimpun. Kiranya kajian ini sangat menarik untuk diketahui dan lebih jauhnya untuk dipahami karena keputusan pembiayaan yang tepat akan memberikan *feedback* sesuai dengan harapan. Seiring dengan perkembangan yang signifikan dari perbankan syariah ini ternyata diimbangi dengan kompleksnya permasalahan yang timbul salahsatunya pada manajemen investasi. Kiranya keputusan pembiayaan kini telah bergeser maknanya

dari spirit awal prinsip bagi hasil. Dan tidak hanya itu terjadi pula penyimpangan dari pasal 3 UU No 21 tahun 2008 “Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.”³Berdasarkan ‘Amar yang tersirat dari UU tersebut sudah seharusnya Investasi ditujukan pada pembiayaan produktif yang dapat meningkatkan perkonomian dan menunjang pembangunan nasional dan menekan sifat konsumtif. Justru, pada realitanya kurang sesuai dengan harapan ataupun tujuan kebijakan yang telah dirumuskan.

Dari berbagai macam varian produk Bank Syariah sesuai dengan prinsip penyaluran dana diantaranya: Prinsip Jual beli (Al Ba’i), Prinsip Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing), Prinsip Sewa Menyewa (Al Ijarah) dan Akad Pelengkap lainnya. Pada kegiatan operasional bank syariah pada umumnya prinsip *margin* menjadi prioritas bisnis perbankan dalam memperoleh profit sedangkan prinsip bagi hasil masih menjadi hal yang dikhawatirkan banyaknya pembiayaan bermasalah atau tingkat risiko yang tinggi sebagai akibat akibat dari ketidakpastian hasil dari bisnis nasabah sehingga porsi pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil masih belum maksimal. Berikut ini data yang diperoleh pada Bank Syariah Mandiri Pusat periode 2002-2013

³ UU No 21 tahun 2008 pasal 3

Tabel 1.2

Data Rekapitulasi terhadap berbagai Jenis Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2002 – 2013 :

Periode	Total Pembiayaan	Jenis Pembiayaan Perbankan Syariah (dalam %)					
		Murabahah	Istishna	Ijarah	Qardh	Mudharabah	Musyarakah
2002	1.014.963.720	94,14	1,03	0,02	0,22	0,22	4,37
2003	2.041.677.539	79,95	2,93	0,04	0,53	2,68	13,87
2004	5.266.894.521	77,15	1,51	0,03	1,09	5,66	14,56
2005	5.790.545.727	68,45	0,96	0,03	1,24	8,5	20,82
2006	7.217.911.211	58,03	1,42	0,06	3,46	15,5	21,53
2007	10.163.706.664	50,96	1,15	0,05	5,17	23,02	19,65
2008	13.134.875.363.165	51,73	1,07	0,58	4,71	22,56	19,89
2009	15.957.260.949.476	50,85	1,1	0,05	6,68	20,92	20,4
2010	36.637.782.937.024	53,1	0,32	6,34	9,45	11,57	19,22
2011	56.371.908.147.395	54,12	0,18	4,7	17,87	8,28	14,85
2012	44.563.344.237.591	61,82	0,15	0,32	13,91	9,59	14,21
2013	50.192.882.679.052	66,15	0,11	0,17	11,18	7,78	14,61

Sumber : www.syahiahmandiri.com (data diolah penulis)

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh informasi Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang sangat diminati nasabah dan menjadi produk pembiayaan unggulan bank hal ini terbukti Produk pembiayaan *Murabahah* menduduki peringkat pertama sebagai produk pembiayaan yang mendapat proporsi penyaluran pembiayaan terbesar dari total pembiayaan yang di Investasikan bank pada pihak ketiga, dan pembiayaan *Murabahah* cenderung naik setiap tahunnya. Sedangkan Pembiayaan *Mudharabah* menjadi pembiayaan yang kurang diminati oleh nasabah dan Bank pun tidak menjadikannya produk unggulan. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh penyaluran pembiayaan *Mudharabah* oleh

bank tidak mencapai 50% dari total pembiayaan seluruhnya. menjadi salahsatu permasalahan pada manajemen investasi bank yang cenderung lebih memprioritaskan pada prinsip margin (*Natural Certainty*) dibandingkan dengan prinsip bagi hasil (*Natural Uncertainty*).

Tabel 1.3

Data Rekapitulasi Keputusan pembiayaan *Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah* dengan Tingkat Risiko Pembiayaan (*Non Performing Finance*) di Bank Syariah Mandiri periode 2002-2013

(Dalam %)

Periode	NPF	Murabahah	Musyarakah	Mudharabah
2002	0,54	94,14	4,37	0,22
2003	0,3	79,95	13,87	2,68
2004	7,65	77,15	14,56	5,66
2005	11,06	68,45	20,82	8,5
2006	22,57	58,03	21,53	15,5
2007	18,64	50,96	19,65	23,02
2008	19,11	51,73	19,89	22,56
2009	16,66	50,85	20,4	20,92
2010	12,58	53,1	19,22	11,57
2011	9,37	54,12	14,85	8,28
2012	10,85	61,82	14,21	9,59
2013	16,3	66,15	14,61	7,78

Sumber : www.syariahamandiri.com (data diolah penulis)

Berdasarkan data diatas dapat diperoleh Informasi mengenai kondisi tingkat risiko pembiayaan yang cenderung fluktuatif tiap tahunnya. Begitu juga dengan keputusan penyaluran terhadap pembiayaan baik untuk pembiayaan *murabahah, musyarakah* dan *mudharabah* yang juga mennjukan keadaan yang fluktuatif. Salah satu informasi dari di atas pada periode 2006-2007 Tingkat Risiko pembiayaan(*Non Performing Finance*) yang menurun sebesar 3,93% dari tahun sebelumnya ternyata keputusan pembiayaan tidak seluruhnya naik seperti pada pembiayaan *Murabahah*

dan Pembiayaan *Musyarakah* mengalami penurunan yang cukup signifikan masing-masing sebesar 7,07% dan 1,88%. Hal ini sangat kontradiktif dengan keadaan pembiayaan *Mudharabah* mengalami kenaikan sebesar 7,52%. Dan contoh informasi lain pada periode 2012-2013 Tingkat Risiko Pembiayaan yang mengalami kenaikan sebesar 5,45% ternyata keputusan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* pun mengalami kenaikan masing-masing sebesar 4,33% dan 0,4% sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan sebesar 1,81%.

Dari berbagai kompleksitas masalah mengenai manajemen investasi perbankan syariah yang kini justru lebih condong pada pembiayaan yang relatif konsumtif dengan prinsip marginnya dan kurang tertarik dengan prinsip bagi hasilnya yang memungkinkan adanya risiko yang lebih besar menimbulkan pertanyaan “ Bagaimana Pengambilan Keputusan Pembiayaan Bank Syariah yang didasarkan pada pertimbangan Risiko Pembiayaan?”

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian ini sebagai berikut:

“Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan terhadap Keputusan Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah* di PT Bank Syariah Mandiri,Tbk.

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana perkembangan Tingkat Risiko Pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri,Tbk?
2. Bagaimana perkembangan Jumlah Pembiayaan *Murabahah* di PT Bank Syariah Mandiri,Tbk?

3. Bagaimana perkembangan Jumlah Pembiayaan *Musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri,Tbk?
4. Bagaimana perkembangan Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* di PT Bank Syariah Mandiri,Tbk?
5. Seberapa besar pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah* di PT Bank Syariah Mandiri,Tbk?
6. Seberapa besar pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan terhadap Jumlah Pembiayaan *Musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri,Tbk?
7. Seberapa besar pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan terhadap Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* di PT Bank Syariah Mandiri,Tbk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Mengetahui perkembangan Tingkat Risiko Pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta.
2. Mengetahui perkembangan Jumlah Pembiayaan *Murabahah* di PT Bank Syariah Mandiri,Tbk.
3. Mengetahui perkembangan Jumlah Pembiayaan *Musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri,Tbk.
4. Mengetahui perkembangan Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* di PT Bank Syariah Mandiri,Tbk.
5. Mengetahui pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta.
6. Mengetahui pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan terhadap Jumlah Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta.

7. Mengetahui pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan terhadap Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

1. Secara akademis:

Dengan adanya kegiatan penelitian ini, diharapkan penulis dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai Risiko pembiayaan yang hubungannya dengan keputusan pembiayaan, serta memperoleh bukti empiris mengenai seberapa besar pengaruh tingkat Risiko pembiayaan yang hubungannya dengan keputusan Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah*. Juga diharapkan menambah khazanah keilmuan di bidang Manajemen Keuangan Syariah.

2. Secara praktis:

Dengan adanya kegiatan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi dan kontribusi berupa saran kepada bank syariah untuk terus berusaha memperbaiki Keputusan pemberian pembiayaan dengan memperoleh informasi dari hasil penelitian sehingga dapat membuat strategi yang relevan untuk meningkatkan Pembiayaan pada masing-masing produk. Sehingga produk pembiayaan bank syariah dapat menjadi produk Unggulan dari Bank Syariah dan juga mendapatkan menarik perhatian dari masyarakat untuk melakukan transaksi pembiayaan produktif sebagaimana tujuan yang terkandung dalam UU perbankan Syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Cahyani Damayanti (Februari 2007)

“ Manfaat Laporan Keuangan Debitur Perusahaan Dagang sebagai Bahan Pertimbangan dalam Efektifitas Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Investasi (Studi Kasus pada PT Bank Danamon,Tbk Cabang Bandung) “

- a. Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah Membahas mengenai Manfaat Analisis terhadap laporan keuangan debituy yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit di PT Bank Danamon,Tbk Cabang Bandung.
- b. Teori yang dipakainya adalah teori yaitu Teori Pengambilan Keputusan dan teori Kredit
- c. Adapun metodologinya adalah: Metode Penelitian deskriptif melalui Wawancara dengan pihak bank dan penyebaran kuesioner secara personal sebagai sumber data primer dan library research (membaca literature, arsip, dan brosur) sebagai sumber data sekunder.
- d. Penelitian ini menyimpulkan bahwa:
 - 1) PT Bank Danamon Indonesia telah melaksanakan analisis rasio laporan keuangan yang memadai, hal ini didukung oleh:
 - a) Diperolehnya data yang andal dalam proses analisis laporan keuangan debitur. Untuk memperoleh data tersebut PT Bank Danamon Indonesia melakukan : Kunjungan langsung ke tempat usaha calon debitur (*on The*

spot Inspection),Meminta Informasi dari Bank lain (*bank to bank*



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG